



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 421.1 / 29 /05/14/TAHUN 2015

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Luqman Prasojo Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) LUQMANUL HAKIM , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat dari Ketua Yayasan Luqman Prasojo Nomor : 01/IX/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK LUQMANUL HAKIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

: Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Yayasan Luqman Prasojo
Alamat : Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara
Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama Lembaga : TK LUQMANUL HAKIM
Alamat : Jl. Abimanyu 183 Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara

Tanggal berdiri : 01 April 2014

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 5 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015